

Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Brazil dengan di Indonesia

Fani Agista Heryani

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*corresponding author e-mail: faniagistaheryani@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Corruption; Brazil; Indonesia.</p>	<p>Corruption is a harmful act for a state and the issue of corruption is rampant in various parts of the world; therefore, every country needs to work together to fight corruption. Corruption also occurs in both Indonesia and Brazil. In both countries, corruption is prevalent, involving government officials, the private sector, and even the general public. However, due to the different conditions in Indonesia and Brazil, the regulations concerning corruption in both countries are certainly different. Regarding these differences, a comparison can be made and become one of the solutions to the prevalence of corruption offenses in various countries by adopting the handling of corruption in other countries if it suits the needs of that country. The research method used in this study is a normative method with both comparative and legislative approaches. After comparing these two countries, it can be seen that the sanctions in Indonesia are harsher compared to Brazil, but Brazil has socially effective sanctions that can deter offenders; in terms of law enforcement agencies, both countries have similarities and differences. In Brazil, the financial supervisory judiciary is similar to the BPK (Supreme Audit Agency) despite the fact that BPK is not a corruption law enforcement agency. As for the judicial systems of both countries, the implementation of the plea bargaining system in Indonesia requires a judge's permission, and the perpetrator must pay for the damage caused by their actions. Meanwhile, in Brazil it is not required. Neither country is superior; nevertheless, they can learn from each other, e.g., Brazil can apply harsher sanctions while Indonesia can adopt the sanctions carried out by Brazil to deter corporate crime offenders.</p>
<p>Article history: Received 5 July 2023 Revised 5 December 2023 Accepted 6 December 2023 Published 15 December 2023</p>	
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Korupsi; Brazil;</p>	<p>Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara, dan permasalahan korupsi marak terjadi di berbagai belahan dunia sehingga setiap negara perlu bekerja sama untuk melawan korupsi. Korupsi juga terjadi Indonesia dan Brazil. Di</p>

Indonesia.

kedua negara tersebut marak terjadinya korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah, korupsi pada sektor swasta, dan bahkan masyarakat umum. Namun dikarenakan kondisi Indonesia dan Brazil berbeda, maka terkait pengaturan tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut pun pasti berbeda. Terkait perbedaan pengaturan tersebut maka dapat diperbandingkan dan menjadi salah satu solusi atas maraknya tindak pidana korupsi di berbagai negara yakni dengan mengadopsi penanganan korupsi di negara lain apabila sesuai kebutuhan negara tersebut, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui perbandingan penanganan korupsi di negara Brazil dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Setelah membandingkan kedua negara dapat terlihat bahwa sanksi di Indonesia lebih keras di bandingkan Brazil, namun Brazil memiliki sanksi yang secara sosial dapat membuat pelaku jera, dan untuk lembaga penegak hukum kedua negara memiliki kemiripan, namun juga terdapat perbedaan lembaga peradilan pengawas keuangan di Brazil yang dapat disejajarkan dengan BPK, namun BPK bukanlah lembaga penegak hukum korupsi. Terkait sistem peradilan kedua negara tersebut juga memiliki kemiripan, namun pelaksanaan sistem *plea bargaining* yang di Indonesia harus ada izin hakim dan pelaku harus membayar kerugian atas perbuatannya sedangkan di Brazil tidak. Tidak ada yang lebih unggul dari kedua negara tetapi justru mereka dapat saling mencontoh seperti Brazil dapat menerapkan sanksi yang lebih tinggi, sedangkan Indonesia dapat mengadopsi sanksi yang dilakukan oleh Brazil agar pelaku tindak pidana korporasi jera.

Pendahuluan

Menurut undang-undang korupsi, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Fazzan, 2015). Korupsi sendiri telah menjadi masalah yang meresahkan di berbagai negara di seluruh dunia. Praktik korupsi marak terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia dan Brazil. Indonesia dan Brazil adalah dua negara dengan ukuran dan konteks sosial-ekonomi yang berbeda. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki populasi besar dan keragaman budaya yang kompleks. Di sisi lain, Brazil adalah negara terbesar di Amerika Latin dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki masyarakat yang beragam. Namun kedua negara tersebut memiliki tantangan dan permasalahan yang serupa terutama dalam tindak pidana korupsi. Di kedua negara tersebut marak terjadinya korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah, korupsi pada sektor swasta, dan bahkan masyarakat umum. Yang untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang

terjadi, kedua negara tersebut telah mengatur tindak pidana korupsi ke dalam suatu aturan yang khusus, yakni di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk mendukung dan melaksanakan aturan tersebut maka dibentuklah lembaga khusus yakni KPK yang kemudian bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Namun aturan dan lembaga tersebut seakan hanya hiasan saja karena meskipun telah diatur sedemikian rupa namun masih saja bermunculan tindak pidana korupsi bahkan dalam skala besar seperti yang terjadi pada kasus PT Asabri. Sedangkan di Brazil mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP Brazil (*Código Penal*), Undang-Undang Nomor 8.429 Tentang Ketidapatutan Administratif (*Lei de Improbidade Administrativa*), Undang-Undang Nomor 12.846 (*Lei Anticorrupção*), yang untuk mendukung ketiga peraturan tersebut, pemerintah Brazil kemudian mengeluarkan yang berfungsi untuk menentukan 16 kriteria yang dapat digunakan pemerintah Brazil untuk menilai proses kepatuhan dalam penegakan undang-undang korupsi. Untuk mendukung aturan tersebut, Brazil juga membentuk lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Akan tetapi, sama halnya seperti Indonesia, aturan dan lembaga tersebut seakan tidak membuat takut pelaku korupsi, malah justru korupsi semakin marak terjadi bahkan dalam skala yang besar. Maraknya korupsi terbukti dari indeks data yang menempatkan Brazil sebagai negara peringkat 96 dunia dalam tindak pidana korupsi. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi skala besar di Brazil adalah kasus "Operasi Cuci Mobil" yang melibatkan 174 orang di Brazil bahkan melibatkan setidaknya 12 presiden dan mantan presiden negara-negara Amerika Latin (Morosini & Vaz Ferreira, 2014a).

Dari kedua kasus tersebut diketahui bahwa Indonesia dan Brazil sama-sama mengalami korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah mulai dari tingkat daerah bahkan hingga pejabat nasional. Meskipun Indonesia dan Brazil memiliki masalah korupsi yang serupa, peringkat dan skala korupsi di kedua negara ini dapat berbeda. Faktor-faktor seperti sistem pemerintahan, kebijakan anti-korupsi, penegakan hukum, dan budaya politik dapat memengaruhi tingkat korupsi di setiap negara (Kartin, 2018).

Terkait perbandingan tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan negara lain telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hergia Luqman Wicaksono yang membandingkan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan di Singapura yang dilakukan dengan membandingkan aturan tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukumnya, dan budaya korupsi dari kedua negara (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013). Sama seperti penelitian sebelumnya, pada penelitian ini juga membandingkan tindak pidana kedua negara yakni Brazil dan Indonesia yang dilakukan dengan membandingkan aturan hukum dan lembaga penegak tindak pidana korupsi kedua negara tersebut. Perbandingan tersebut perlu dilakukan agar dapat melihat bagaimana perbedaan penanganan dari kedua negara tersebut yang mungkin dari perbedaan tersebut kedua negara dapat saling mencontoh cara penanganan tersebut sehingga dapat sama-sama melawan korupsi di negaranya. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka digunakan teori perbandingan hukum yang dengan teori tersebut

ditemukan rumusan masalah yakni membandingkan peraturan perundang-undangan, lembaga yang menangani, serta hukum acara tindak pidana korupsi kedua negara tersebut. Yang dengan rumusan masalah dan teori tersebut diharapkan dapat ditemukan keunggulan mekanisme-mekanisme penanganan di kedua negara tersebut, yang mungkin saja dapat diadopsi oleh masing-masing negara tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan komparatif dan metode perbandingan dengan membandingkan pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Brazil dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dilakukannya perbandingan tersebut untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini yakni bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang pada penelitian ini adalah KUHP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, *Código Penal*, *Lei de Improbidade Administrativa*, *Lei Anticorrupção*, serta Keputusan Anti Korupsi Nomor 8.420. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur (*library research*) yakni dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan pustaka seperti undang-undang buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang nantinya bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan, dibaca, diklasifikasi, dan kemudian dianalisis sehingga dapat tersusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

A. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Brazil

Sama seperti negara Amerika latin lainnya, Brazil juga mengatur ketentuan khusus mengenai tindak pidana korupsi yang marak terjadi di negaranya. Brazil telah mengikuti serta meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai tindak pidana korupsi. Konvensi yang diratifikasi oleh Brazil yakni Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*). Brazil merupakan negara anggota dari konvensi UNCAC sehingga memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi tersebut. Brazil meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 15 November 2005 dan menjadi negara anggota yang aktif dalam implementasi konvensi tersebut. Ratifikasi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mengadopsi dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi standar dan prinsip yang terkandung dalam konvensi serta sebagai bentuk komitmen Brazil dalam memerangi korupsi dan berpartisipasi dalam upaya bersama di tingkat internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kemudian ratifikasi tersebut diresmikan menjadi

Keputusan Presiden No. 5.687 pada 31 Januari 2006. Konvensi selanjutnya adalah Konvensi Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional atau OECD, yang pada konvensi ini negara Brazil bukanlah negara anggota, tetapi Brazil telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan melawan suap, termasuk suap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional (Kurakin & Sukharenko, 2018a). Meskipun Brazil belum meratifikasi Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, negara ini tetap berkomitmen untuk melawan suap dan korupsi dalam konteks domestik dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memerangi tindakan tersebut di tingkat internasional (Tourinho, 2018).

Selain kedua konvensi tersebut, Brazil juga memiliki peraturan utama mengenai tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah *Código Penal* (KUHP Brazil), di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di dalam beberapa pasal yang mencakup tindakan suap, pencucian uang, penyelewengan dana publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan korupsi lainnya. Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP Brazil yakni pasal 312 yang menyebutkan bahwa pejabat yang melakukan pemalsuan, penggelapan, atau penggunaan tidak sah terhadap dana publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sah berarti pejabat tersebut telah melakukan tindakan penyelewengan keuangan dan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun serta dijatuhi pidana denda (*CODIGO PENAL BRASIL Decreto-Lei, 1940a*). Pasal selanjutnya ada pada pasal 316 yang mengatur mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berupa tindakan penggunaan tidak sah, penundaan yang tidak wajar, atau tindakan lain yang melanggar kewajiban jabatan, yang apabila pejabat melakukan tindakan tersebut maka dapat dijatuhkan pidana penjara dengan rentang waktu dua hingga delapan dan juga pidana denda (*CODIGO PENAL BRASIL Decreto-Lei, 1940b*). Kemudian pasal 317 serta pasal 333 mengenai suap. Pada pasal 317 disebutkan bahwa bagi yang meminta suap baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain maka dapat dijatuhkan sanksi penjara dengan minimal 2 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara serta denda. Sementara pada pasal 333 menyebutkan bahwa suap merupakan korupsi aktif yang dilakukan dengan “menawarkan atau menjanjikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, untuk menentukan dia berlatih, hilangkan atau menunda tindakan resmi” dapat dihukum pidana penjara dengan minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda, serta terdapat ketentuan tambahan bahwa hukuman dapat dinaikkan sepertiga apabila terbukti dilakukan dalam tugas fungsional (*CODIGO PENAL BRASIL Decreto-Lei, 1940b*). Dan menurut kode penal tersebut suap di definisikan sebagai kejahatan individu sehingga hanya individu yang dapat ditahan secara pidana bertanggung jawab atas penyuaipan di Brazil (Mendelsohn, 2021).

Selain *Código Penal*, Brazil juga memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 8.429 Tentang Ketidapatutan Administratif yang disahkan pada tanggal 2 Juni 1992. Undang-Undang ini di Brazil dikenal sebagai *Lei de Improbidade Administrativa*. Undang-undang tersebut

menyebutkan bahwa tindakan ketidakpatutan administratif merupakan tindakan yang menimbulkan pengayaan secara ilegal ataupun tindakan yang melanggar prinsip-prinsip administrasi publik yakni moralitas dan legalitas, yang tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada perbendaharaan publik (Ribeiro, 2022). Undang-undang ini juga menyebutkan sanksi bagi pegawai negeri yang terlibat dalam pengayaan yang tidak adil selama masa kerjanya dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa sanksi politik yakni penangguhan hak politik, dan sanksi perdata yakni denda dan penangguhan kontrak dengan pemerintah (Morosini & Vaz Ferreira, 2014b).

Pada tahun 2013, sebagai bukti nyata bahwa Brazil melawan korupsi, maka Brazil membuat suatu peraturan yakni Undang-Undang Nomor 12.846 atau *Lei Anticorrupção*. Undang-undang ini mengatur tentang tanggung jawab hukum perusahaan dalam mencegah dan memberantas korupsi dan bertujuan untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan dan sektor swasta. Dengan adanya undang-undang ini maka semakin memperketat perusahaan swasta untuk melakukan penyuaian karena pada undang-undang ini terdapat sistem disinsentif yang melibatkan sanksi yang berat bagi pelakunya, sanksi tersebut berupa sanksi administratif yakni berupa denda mulai dari 0,1 hingga 20 persen dari pendapatan kotor tahun sebelumnya, pemberitahuan kepada publik mengenai lokasi perusahaan yang melakukan korupsi, serta publikasi keputusan penghukuman di media sehingga nantinya akan menimbulkan efek jera karena dapat merusak citra perusahaan. Akan tetapi hukuman juga dapat jauh lebih ringan apabila korporasi tersebut berjanji untuk menghentikan praktik korupsi serta menyetujui akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi penyimpangan (Morosini & Vaz Ferreira, 2014a).

Seiring dengan disahkannya undang-undang anti korupsi, pada tahun 2015, Komisi Federal Brazil mengeluarkan Keputusan Anti Korupsi Nomor 8.420 yang mengatur mengenai 16 kriteria yang digunakan pemerintah Brazil dalam penilaian proses kepatuhan dalam penegakan undang-undang korupsi (Kurakin & Sukharenko, 2018b). Ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya mencakup penyuaian tetapi juga melarang penipuan dalam tender publik, manipulasi kontrak, penghalangan investigasi dan tindakan terlarang lainnya yang dilakukan terhadap publik nasional dan asing dalam administrasi. Setelah mengetahui bagaimana aturan hukum tindak pidana korupsi di Brazil maka perlu dilakukan perbandingan dengan Indonesia. Berikut adalah perbandingan aturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Brazil :

Tabel 1. Indeks Perbandingan Aturan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Brazil

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi			
Negara Brazil	Negara Indonesia	Persamaan	Perbedaan
Aturan terkait tindak pidana korupsi di Brazil terdapat dalam : • <i>Código Penal</i> (KUHP Brazil) dalam pasal	Aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam: • KUHP Pasal 603;	Kedua negara tersebut sama memiliki undang-undang yang khusus	Sanksi yang diatur terkait tindak pidana korupsi di kedua negara berbeda, yakni di Indonesia

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>312,316, 317, serta pasal 333;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8.429 Tentang Ketidapatutan Administratif (<i>Lei de Improbidade Administrativa</i>); • Undang-Undang Nomor 12.846 (<i>Lei Anticorrupção</i>); • Keputusan Anti Korupsi Nomor 8.420. | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; • serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi | <p>menejalaskan apa yang telah disebutkan dalam KUHP dan sama-sama memberikan hukuman yang berat yakni pidana penjara belasan hingga puluhan tahun bagi pelaku korupsi.</p> | <p>hukuman lebih diberatkan kepada pidana penjara yang hingga mencapai 20 tahun dengan denda maksimal satu miliar, sedangkan di Brazil pidana penjara memang tidaklah terlalu berat yakni hanya belasan tahun tetapi terdapat sanksi pengumuman kepada publik mengenai lokasi perusahaan yang melakukan korupsi, serta publikasi keputusan penghukuman di media.</p> |
|--|--|---|--|

Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa aturan tindak pidana korupsi Brazil lebih efektif karena adanya keseimbangan antara sanksi huku dan sosial sehingga nantinya akan muncul efek malu pada pelaku dan timbulnya rasa jera.

B. Lembaga Penegak Korupsi dan Proses Peradilan Korupsi di Brazil

Untuk mendukung kelancaran suatu undang-undang maka perlu dibentuk suatu lembaga yang menegakkan undang-undang tersebut. Di Brazil terdapat beberapa lembaga penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi yakni *Polícia Federal* (Kepolisian Federal), *Ministério Público* (Jaksa Agung), *Tribunal de Contas da União*, serta *Controladoria-Geral da União* (CGU) yang merupakan lembaga khusus dalam penanganan korupsi di Brazil. *Polícia Federal* merupakan suatu intstitusi yang berada di bawah naungan Kementrian Kehakiman, namun kepolisian federal Brazil tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah dan merupakan badan yang permanen. *Polícia Federal* juga memperoleh anggaran, otonomi administrasi dan keuangan dan untuk menangani korupsi dibentuk unit khusus yakni *Divisão de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros* (DRCOR) dan beberapa superintendensi regional *Polícia Federal* yang bertugas di seluruh Brazil (France, n.d.). *Polícia Federal* berhak untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta berhak melakukan

tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi di pengadilan, selain itu juga berhak melakukan kerjasama dengan lembaga penegak lainnya dalam penanganan korupsi.

Ministério Público (Jaksa Agung) memiliki peran untuk melakukan penuntutan, menerima hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan menilai apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan. Selain itu, *Ministério Público* juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelidikan dan penegakan hukum korupsi agar tetap adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan berhak untuk meminta penyelidikan tambahan jika diperlukan. Kemudian terdapat *Tribunal de Contas da União* atau peradilan yang berperan sebagai lembaga pengawasan keuangan, lembaga ini bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dana publik, melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan pemerintah, mendeteksi penyelewengan keuangan, serta memberikan rekomendasi atau sanksi terhadap pelaku korupsi di sektor publik.

Selanjutnya terdapat lembaga khusus yakni *Controladoria-Geral da União (CGU)* yang dibentuk pada tahun 2002 dan disahkan pada tahun 2003. Lembaga ini bertugas membantu presiden mengenai mempertahankan aset publik dan meningkatkan transparansi manajemen melalui inspeksi, audit, koreksi dan pencegahan dan pemberantasan korupsi (Santos et al., n.d.). Selain empat kegiatan tersebut, CGU juga memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik, kebijakan pemerintah, dan aktivitas administratif lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Terdapat program dari kegiatan audit dan supervisi yakni *Supervisi Federal Resources dari Public Draws* yang bertujuan untuk menghambat korupsi di antara manajer dari setiap bidang administrasi publik dan CGU juga membuat dan mengelola sebuah *website* yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Brazil melihat anggaran negaranya. Dalam CGU juga terdapat ombudsman federal yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa dan meneruskan pengaduan, keluhan, pujian, saran dan permintaan informasi mengenai prosedur dan tindakan penguasa (Pizzolato, 1996).

Dari penjelasan mengenai lembaga-lembaga penegak tindak pidana korupsi di Brazil dapat disimpulkan bahwa proses peradilan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan yang dapat dilakukan oleh *Polícia Federal* dan *Controladoria-Geral da União* dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi yang kemudian akan diserahkan kepada *Ministério Público* atau jaksa untuk menentukan apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak yang apabila dirasa cukup untuk dilanjutkan maka akan dilakukan persidangan oleh majelis hakim dan akan dikeluarkan suatu putusan yang apabila terdapat ketidakpuasan dari para pihak atau dirasa terdapat kesalahan maka dapat diajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Selain itu, sejak hadirnya undang-undang korupsi pada 2013, Brazil menerapkan sistem *plea bargaining* yang dapat membuat pelaku dihukum dengan lebih ringan karena berjanji tidak akan melakukannya lagi dan mau bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai tindakan korupsi tersebut. Terjadi pro-dan kontra mengenai sistem ini karena dianggap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima, namun dibalik itu, sistem ini masih berlaku sampai saat ini. Jika dibandingkan

antara kedua negara maka ditemukan bahwa lembaga tindak pidana korupsi di Indonesia lebih baik, hal tersebut dikarenakan di Brazil Kepolisian Federal dan *Ministério Público* sama-sama dapat melakukan tuntutan sehingga menimbulkan kebingungan terkait adanya dua tuntutan yang nantinya hadir di pengadilan, namun meskipun Indonesia lebih baik tetapi kedua negara tersebut memiliki keunggulannya dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah perbandingan lembaga penegak tindak pidana korupsi di Brazil dan di Indonesia:


Tabel 2. Perbandingan Lembaga Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Brazil

Lembaga Penegak Tindak Pidana Korupsi			
Brazil	Indonesia	Persamaan	Perbedaan
Lembaga penegak tindak pidana korupsi di Brazil terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Polícia Federal</i> • <i>Ministério Público;</i> • <i>Tribunal de Contas da União;</i> • <i>Controladoria-Geral da União (CGU)</i> 	Lembaga penegak tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian; • Kejaksaan Agung; • Mahkamah Agung; • Lembaga Khusus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi 	Susunan antara lembaga penegak hukum Indonesia dan Brazil sangatlah mirip dan tiap lembaga tersebut memiliki tanggungjawab yang sama seperti <i>Polícia Federal</i> dan kepolisian sama-sama bertugas untuk menyelidiki serta mengumpulkan bukti-bukti terkait korupsi yang terjadi, <i>Ministério Público</i> dan kejaksaan agung sama-sama bertugas untuk melakukan dakwaan dan melakukan pengawasan terhadap penyelidikan dan penegakan hukum korupsi agar tetap adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta CGU dan KPK yang sama-sama bertugas membantu presiden	<i>Polícia Federal</i> yang dapat melakukan tuntutan di pengadilan sedangkan kepolisian Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut karena merupakan kewenangan jaksa. Selain itu, terkait <i>Tribunal de Contas da União</i> yang merupakan lembaga peradilan pengawas keuangan tugasnya dapat disejajarkan dengan BPK, namun BPK bukanlah lembaga peradilan, selain itu jika dikaitkan dengan bentuk peradilan maka


mengenai mempertahankan aset publik dan meningkatkan transparansi manajemen melalui inspeksi, audit, koreksi dan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

dapat sejajar dengan peradilan tipikor, jadi tidak ada lembaga yang benar-benar sejajar dengan *Tribunal de Contas da União* di Indonesia

C. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Antara Brazil dan Indonesia



Figur 1. Indeks Presepsi Korupsi Brazil (Trading Economics, 2023)



Figur 2. Indeks Presepsi Korupsi Indonesia (GoodStats, 2023)

Berdasarkan data di atas Indonesia dan Brazil memiliki indeks persepsi korupsi yang tidak jauh berbeda, yakni Brazil memiliki skor 38, sedangkan Indonesia memiliki skor 34. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa korupsi Brazil memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Dan berdasarkan peringkat pun Indonesia berada di posisi 110 negara korupsi di dunia, sedangkan Brazil menempati posisi 96. Meskipun posisi Brazil berada di atas Indonesia tetap saja tidak dapat dikatakan lebih unggul karena setiap negara

menghadapi rintangan yang berbeda-beda, justru dengan adanya data tersebut membuktikan bahwa di kedua negara tersebut korupsi masih cukup marak terjadi.

Berdasarkan data dari ICW, di Indonesia pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yakni telah terjadi 579 kasus korupsi yang berarti bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 8,63% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa dari ke tahun korupsi semakin banyak terjadi. Sebenarnya di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP seperti dalam pasal 603. Dalam KUHP korupsi didefinisikan menjadi berbagai jenis mulai dari kerugian keuangan negara, penyelewengan wewenang yang menyebabkan kerugian, ataupun memberi dan menerima suap atau hadiah. Untuk jenis tindak pidana merugikan keuangan negara, penyelewengan wewenang yang menyebabkan kerugian, serta menerima dan memberi suap dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda yang bagi tindakan merugikan keuangan negara serta menerima atau memberi suap dapat di denda sebesar 1 miliar, dan untuk penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan kerugian negara dapat di denda sebesar 600 juta rupiah. Berbeda dengan tiga tindakan sebelumnya, tindakan menerima dan memberi hadiah dijatuhi sanksi lebih ringan yakni pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 150 juta rupiah. Sanksi yang telah disebutkan dapat bertambah berat apabila sesuai dengan pasal 52 KUHP yang mengatur tentang pemberatan pidana yakni pelaku merupakan seorang pejabat, terbukti melakukan suatu tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, serta adanya pengulangan dan penggabungan jabatan maka dapat ditambah hukuman yakni satu per tiga dari hukum awal (Anjari, 2023).

Kemudian untuk menyempurnakan peraturan korupsi dalam KUHP, maka dibentuklah peraturan khusus mengenai tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan adanya aturan tersebut maka menggantikan aturan dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, dan 416 KUHP (Ramadhan et al., 2021). Dalam perundang-undangan tersebut korupsi didefinisikan menjadi tujuh jenis korupsi yang berupa gratifikasi, suap-menyuap, kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan, yang apabila melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang bervariasi, mulai dari pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun, pidana denda yang paling sedikit sebesar dua ratus juta dengan maksimal denda sebesar 1 miliar rupiah, serta pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dapat di lelang dengan tujuan memulihkan kerugian negara (Purwanto & Fauzy, 2017). Selain itu terdapat juga undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi, undang-undang komisi pemberantasan korupsi dan sebagainya. Untuk lembaga penegak korupsi di Indonesia terdapat kepolisian, kejaksaan agung, mahkamah agung, serta lembaga khusus yakni komisi pemberantasan korupsi. Kepolisian berperan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,

sedangkan kejaksaan berperan untuk melakukan penuntutan, melakukan penyidikan, melaksanakan putusan hakim, serta melakukan pengawasan, dan mahkamah agung berperan untuk pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Bagi KPK sebagai lembaga khusus penegakan tindak pidana korupsi memiliki peran Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi (Abdullah, 2014). KPK dalam menjalankan tugasnya bersifat independen sehingga tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain, dan KPK pun menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (Mudemar A. Rasyidi, 2014). Keempat lembaga tersebut saling bekerja sama dalam peradilan suatu tindak pidana korupsi mulai dari kepolisian yang mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan dan diadili di pengadilan hingga lahirnya suatu keputusan.

Jika membandingkan kedua negara, sebenarnya aturan di Indonesia lebih luas dalam cakupan jenis tindak pidana korupsi serta hukumannya jauh lebih berat. Indonesia mengatur hukuman penjara maksimal hingga 20 tahun sedangkan Brazil hanya belasan tahun. Namun di Brazil terdapat sanksi lainnya seperti pemberitahuan kepada publik mengenai lokasi perusahaan yang melakukan korupsi, serta publikasi keputusan penghukuman di media sehingga yang dengan sanksi tersebut dapat membuat jera pelaku terutama dalam tindak pidana korporasi, sebenarnya Indonesia juga terdapat sanksi pengumuman putusan hakim namun hasilnya tidak membuat jera sehingga Indonesia dapat mencontoh untuk mengumumkan lokasi perusahaan seperti yang dilakukan Brazil. Untuk lembaga penegak hukum, Indonesia dan Brazil memiliki kemiripan mulai dari KPK yang mirip dengan CGU, kepolisian memiliki kemiripan dengan kepolisian federal Brazil meskipun di Indonesia tidak ada divisi khusus seperti Brazil, dan sama-sama terdapat jaksa agung ataupun mahkamah peradilan yang tentu saja lembaga-lembaga tersebut disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Tetapi di Brazil terdapat pengadilan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keuangan yakni *Tribunal de Contas da União*, lembaga tersebut dapat disejajarkan dengan Badan Pengawasan Keuangan di Indonesia karena memiliki fungsi yang sama, namun yang membedakan adalah di Indonesia lembaga tersebut memang berkaitan dengan keuangan namun bukan merupakan bagian dari lembaga penegak korupsi, dan bentuknya pun merupakan suatu badan bukan peradilan. Untuk proses peradilan tindak pidana korupsi Indonesia dan Brazil juga memiliki kesamaan dalam segi tata urutan prosesnya dan keduanya juga sama-sama memberlakukan sistem *plea bargaining*, namun yang membedakan di Indonesia sistem tersebut harus atas persetujuan hakim dan pelaku harus membayar kerugian yang disebabkan. Rintangan yang dihadapi tiap negara berbeda-beda, sehingga tidak bisa dikatakan salah satu negara lebih unggul, hal tersebut dibuktikan dengan peraturan korupsi di Indonesia mengatur hukuman yang lebih keras tetapi justru korupsi lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan di Brazil. Maka atas perbandingan tersebut Brazil dapat mencontoh Indonesia dari segi menaikkan hukuman bagi para koruptor di negaranya agar mereka jera, sedangkan Indonesia dapat mencontoh Brazil yakni mengenai pengumuman lokasi perusahaan pelaku dan mengenai adanya transparansi anggaran

pemerintahan yang dapat dilihat oleh warganya melalui sebuah *website*, hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan rakyat dan adanya transparansi dana yang digunakan untuk pembangunan ataupun untuk kepentingan lainnya.

Kesimpulan

Korupsi merupakan permasalahan yang marak terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan Brazil. Jika membandingkan kedua negara tersebut, maka apabila dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, aturan di Indonesia telah lebih luas mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi dan sanksinya pun lebih berat yakni maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar, sedangkan Brazil hanya memberikan sanksi maksimal 12 tahun penjara, akan tetapi Brazil memiliki sanksi yang cukup ampuh menimbulkan efek jera seperti adanya pengumuman lokasi dan nama perusahaan sehingga akan merusak citra perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan kedua negara tersebut tidak ada yang lebih unggul, justru Brazil dapat belajar dari Indonesia dengan menerapkan sanksi yang lebih tinggi, sedangkan Indonesia dapat mengadopsi sanksi yang dilakukan oleh Brazil agar pelaku tindak pidana korporasi jera. Sedangkan untuk lembaga penegak tindak pidana korupsi, kedua negara memiliki kemiripan, yang membedakan hanyalah *Tribunal de Contas da União*, di Indonesia terdapat lembaga yang memiliki peran yang sama namun berbentuk sebuah badan bukan sebuah pengadilan yakni Badan Pengawas Keuangan, dan di Indonesia lembaga tersebut tidak termasuk ke dalam lembaga penegak hukum korupsi. Untuk pelaksanaan proses peradilannya pun kedua negara memiliki kemiripan. Di Brazil terdapat sistem "*plea bargaining*" yang apabila pelaku berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mau bekerjasama dengan pihak yang terkait dalam bertukar informasi maka hukuman pun akan lebih ringan, sebenarnya di Indonesia pun berlaku sistem tersebut namun terdapat beberapa ketentuan yakni harus mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian negara dan juga baru dapat dilakukan apabila ada izin dari majelis hakim. Jadi meskipun Indonesia memiliki sanksi yang lebih kuat dibandingkan Brazil, tidak dapat dipungkiri pula bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia lebih banyak dibandingkan Brazil yang tentu saja karena rintangan yang berbeda, yang meskipun berbeda mungkin Indonesia dapat mencontoh bagaimana penanganan korupsi di Brazil dan begitupun Brazil dapat mencontoh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2014). Tugas dan wewenang lembaga- lembaga penanganan tindak pidana korupsi di indonesia. *Yudisia*, 5(1), 102–122. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.696>
- Anjari, W. (2023). *APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT*. 15(2), 263–281. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>
- CODIGO PENAL BRASIL Decreto-Lei*. (1940a). 415, 6–7.
- CODIGO PENAL BRASIL Decreto-Lei*. (1940b). 415, 6–7.
- Fazzan. (2015). *KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM*. 14(2), 146–165.
- France, G. (n.d.). *Brazil : Setbacks in the Legal and Institutional Anti-*

- Kartin, A. P. (2018). Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya. *Jemap*, 1(1), 110. <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1587>
- Kurakin, A., & Sukharenko, A. (2018a). Anti-corruption in the BRICS countries. *BRICS Law Journal*, 5(1), 56–77. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2017-5-1-56-77>
- Kurakin, A., & Sukharenko, A. (2018b). Anti-corruption in the BRICS countries. *BRICS Law Journal*, 5(1), 56–77. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2017-5-1-56-77>
- Mahardika Hariadi, T., & Luqman Wicaksono, H. (2013). Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia. *Recidive*, 2(3), 265–279.
- Mendelsohn, M. F. (2021). *Review Anti-Bribery and Anti-Corruption Review*.
- Morosini, F., & Vaz Ferreira, L. (2014a). The regulation of corporate bribery in Brazil. *Mexican Law Review*, 7(1), 139–150. [https://doi.org/10.1016/s1870-0578\(16\)30011-7](https://doi.org/10.1016/s1870-0578(16)30011-7)
- Morosini, F., & Vaz Ferreira, L. (2014b). The regulation of corporate bribery in Brazil. *Mexican Law Review*, 7(1), 139–150. [https://doi.org/10.1016/s1870-0578\(16\)30011-7](https://doi.org/10.1016/s1870-0578(16)30011-7)
- Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 38.
- Pizzolato, B. (1996). *O papel da Controladoria Geral da União como mecanismo de Controle Interno* Bruna Pizzolato*.
- Purwanto, Y., & Fauzy, R. (2017). Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 127–140.
- Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), 21–29. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>
- Ribeiro, A. J. (2022). *The public servant and administrative probity*. 0–3.
- Santos, F. B., Vinicius, M., Braga, D. A., Matos, D., & Belchior, G. (n.d.). *A ciência da CGU: perfil de profissionais da Controladoria-Geral da União e sua produção acadêmica em vinte anos*. 5–58.
- Tourinho, M. (2018). Brazil in the global anticorruption regime. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 61(1), 1–18. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201800104>